

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kinerja Aparatur Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci telah mengalami peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa hal tersebut dapat kita lihat dari layanan yang diberikan oleh perangkat desa ke masyarakat dan mengalami kemajuan baik dalam segi melayani masyarakat maupun membuat kebijakan-kebijakan strategis untuk masyarakat Desanya. Kecakapan dalam melakukan pekerjaannya serta mereka selalu memperbaiki kinerjanya sehingga dapat membantu individu atau organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan, meningkatkan kepuasan masyarakat, dan mencapai pemerintahan yang baik.
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja dari perangkat desa lebih kearah faktor keuangan, gaji yang tidak setimpal dengan pekerjaan dan tidak sesuai apa yang telah diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP no 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa. Dalam PP tersebut telah disebutkan bahwa penghasilan tetap perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan 2A sebesar Rp. 2.022.200 sedangkan ditahun 2023 ini perangkat desa dengan jabatan Sekdes penghasilan tetapnya Rp. 1.600.000, Kasi/Kaur 1.100.000 dan Kepala Dusun Rp. 1.000.000.

4.2. Saran

1. Perlu mengevaluasi sebagian perangkat desa yang bekerja tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tidak terjadinya kecemburuan sosial antara sesama perangkat desa serta Perlu adanya Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur evaluasi kinerja perangkat desa sehingga lebih tertata dan supaya semua bekerja dengan baik.
2. Perlu adanya advokasi antara pemerintah daerah dan pemerintahan desa untuk mengatasi persoalan belum terlaksananya penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP no 43 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Desa. Yang didalam PP tersebut telah disebutkan bahwa penghasilan tetap perangkat desa setara dengan gaji PNS golongan 2A.